



P U T U S A N

No. 2076 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUDI CAHYONO, bertempat tinggal di Pawiyatan Luhur Selatan V RT 004 RW 001, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BAGAS SARSITO ANANTYADI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Grafika Asri Raya No. 08 Perum Grafika Pesona Asri, Kota Semarang;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding ;
m e l a w a n :

1. **PUJIASTO**, bertempat tinggal di Pasuruhan Kidul RT 02 RW 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;

2. **YOHANES PRIYO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Talangsari VIII/03 RT 004, RW 001, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ia Tergugat Budi Cahyono, SE bin Sumantopo pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan April 2007 dengan bulan Mei tahun 2007 setidaknya dalam bulan April sampai bulan Mei 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Jalan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talangsari VIII No. 03 Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur Semarang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan anak dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2007, Tergugat menelpon Penggugat II untuk membicarakan bisnis di depan rumah Tergugat, setelah bertemu Tergugat menawarkan kepada Penggugat II ada jual beli stenlis;
- Bahwa waktu itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat II, bahwa ada yang menjual stenlis dan sudah ada pembelinya dan keuntungan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogramnya, sedangkan Penggugat II diminta mendanai untuk membeli stenlis tersebut;
- Bahwa setelah itu Penggugat II menyampaikan ajakan Tergugat tersebut kepada Penggugat I dan akhirnya tertarik untuk mendanai pembelain stenlis tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan bisnis tersebut dalam akhir bulan April 2007 Tergugat mengajak Penggugat II dan Penggugat I untuk diperkenalkan dengan saksi Suwandi dan Koirun yang menurut Tergugat sebagai penjual stenlis dan pada saat itu Tergugat menjelaskan kepada saksi Suwandi dan Koirun bahwa nanti kalau ada pembeli stenlis yang mendanai para Penggugat;
- Bahwa pada hari Selasa 1 Mei 2007 sekira jam 09.00 wib Tergugat memberitahukan kepada Penggugat II bahwa ada pembeli besi stenlis dari Solo, untuk meyakinkan Penggugat II kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 sekira jam 12.00 wib Tergugat mengajak para Penggugat pergi ke Solo untuk menemui pembelinya yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Bu Peni, namun setelah sampai di Solo Tergugat bersama teman Tergugat Kristanto pergi untuk menemui Ibu Peni dan para Penggugat disuruh Tergugat menunggu di Warung (rumah ibunya Penggugat I), setelah Tergugat dan temannya Kristanto kembali mendatangi para Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Ibu Peni sanggup membeli stenlis 10 ton dengan harga Rp. 18.500,- perkilogramnya dan akan dibayar 1 kali 24 jam, dan karena gudang ibu Peni di Solo penuh, maka supaya dikirim di gudang di Jogja;

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2007 Tergugat bersama temannya Kristanto dan para Penggugat bertemu di hotel Jogjakarta dan Tergugat menyatakan bahwa barang stenlis sudah masuk ke dalam gudang di Jogjakarta, namun masih antri panjang, sehingga Tergugat mengajak para Penggugat pulang ke Semarang dulu;
- Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut para Penggugat mengumpulkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) guna pembayaran besi stenlis sebanyak 10 ton kepada Tergugat dengan tanda terima uang tanggal 4 Mei 2007;
- Bahwa ternyata bisnis stenlis sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya bisnis stenlis tersebut tidak pernah terjadi, dan nama Ibu Peni yang kata Tergugat sebagai pembeli tidak pernah ada nama tersebut, sedangkan Suwandi dan Koirun yang kata Tergugat sebagai penjual juga tidak pernah menjual stenlis kepada Tergugat;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh para Penggugat tentang pembayaran besi stenlis 10 ton kepada Suwandi dan Koirun, Suwandi dan Koirun menyatakan belum pernah dibayar, setelah dicek ke Solo dan Jogjakarta oleh para Penggugat ternyata bisnis stenlis sebagaimana yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



dimaksudkan Tergugat tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa setelah itu para Penggugat meminta kembali uang yang sudah diserahkan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai bukti tanda terima uang yang diterima dan ditanda tangani Tergugat, tetapi Tergugat hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan Tergugat untuk kepentingan pribadi, akibat perbuatan Tergugat para Penggugat menderita kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat selalu menghubungkan jual beli besi stenlis ini dengan para Penggugat dan Kristanto, padahal hanya rekayasa Tergugat belaka, karena Tergugat ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum;
- Bahwa para Penggugat kenal dengan Tergugat kaitannya dengan bisnis besi stenlis;
- Bahwa waktu itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat II bahwa saksi Suwandi dan Koirun menjual besi stenlis sebanyak 10 ton dengan harga Rp. 16.500,- perkilogramnya, kemudian kalau dijual kepada Ibu Peni seharga Rp. Rp. 18.500,- sehingga Penggugat II memperoleh keuntungan Rp. 2.000,- perkilogramnya, jadi keseluruhannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat II dan Penggugat I menjadi tertarik kemudian mengumpulkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran besi stenlis kepada Tergugat tanda terima tanggal 4 Mei 2007;
- Bahwa benar para Penggugat diajak ke Solo dan Jogja untuk menemui pembelinya;
- Bahwa benar waktu itu Tergugat memberitahukan kepada para Penggugat ada pembelinya di Solo dan sudah

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



sepakat, namun gudang di Solo penuh agar dikirim ke gudang di Jogja;

- Bahwa benar Penggugat I setelah itu percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian besi stenlis sesuai dengan tanda terima tanggal 4 Mei 2007;
- Bahwa benar setelah kira-kira satu bulan lamanya, ternyata tidak ada kabar dari Tergugat, kemudian Penggugat I menanyakan kepada Tergugat namun tidak ada jawaban, setelah itu para Penggugat mengecek ke tempat saksi Suwandi dan Koirun, setelah itu ternyata tidak pernah ada pengiriman besi stenlis tersebut;
- Bahwa setelah diminta para Penggugat, Tergugat hanya mengembalikan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Tergugat tidak mengembalikan sehingga para Penggugat dirugikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan tanda terima tanggal 4 Mei 2007 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) padahal jual beli besi stenlis yang dijanjikan Tergugat tidak pernah ada;

Bahwa Tergugat Budi Cahyono, SE bin Sumartopo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 76/Pid.B/2008/PN.Smg;

Bahwa adanya perbuatan melawan hukum dan atau melawan hak oleh Tergugat tersebut di atas maka sesuai hukum, para Penggugat mempunyai hak menuntut Tergugat untuk membayar:

- Uang para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masih dibawa Tergugat;
- Membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada para Penggugat sebagai keuntungan yang dijanjikan Tergugat;
- Membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena para Penggugat selama 1

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



tahun lebih tidak bisa mencari nafkah dan semestinya karena terganggunya modal Penggugat dan menyelesaikan masalah hukum/peradilan di Pengadilan Negeri Semarang ini;

- Ganti rugi immaterial karena mengalami penderitaan lahir/batin serta terhentinya usaha kami dan para pegawai kami selama 1 tahun lebih, yang dapat dinilai setara uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa agar supaya gugatan para Penggugat illisoir/khayalan belaka dari dugaan kuat Tergugat akan menghindari gugatan dengan mengalihkan kekayaan pada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Semarang, agar kiranya Pengadilan menyita semua aset yang dimiliki Tergugat;

Bahwa gugatan para Penggugat berdasarkan kepada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan/atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Sesegera mungkin menyita semua aset Tergugat, rumah beserta isinya, tanah, dan mobil agar tidak dialihkan kekayaan pada pihak lain, dengan tujuan Tergugat menghindari gugatan;
3. Menyatakan hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum perdata;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang para Penggugat yang masih dibawa Tergugat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) keuntungan yang dijanjikan Tergugat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerugian para Penggugat dan pegawainya selama 1 tahun lebih tidak bisa mencari nafkah secara semestinya, atau total kerugian materiil sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus lunas sejak ada putusan pengadilan;
5. Menghukum Tergugat karena telah mengintimidasi, dengan membawa/ mengajak aparat TNI dan aparat kelurahan lain untuk menekan Penggugat, sehingga Penggugat menderita tekanan lahir batin, menghukum Tergugat untuk membayar para Penggugat ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) seketika dan sekaligus lunas sejak ada putusan pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak ada putusan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan;
7. Menghukum Tergugat untuk dan patuh serta melaksanakan semua isi putusan Pengadilan kelak tanpa reserve;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada verzet, banding dan atau kasasi;

SUBSIDER:

Jika yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan (billijk heid en recht aardigheid);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat kabur (obscure Libels):
 - a. Bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan bilamana telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi dalam tuntutan/petitumnya para Penggugat meminta agar dinyatakan hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum perdata;
 - b. Bahwa jelas sekali antara posita dalam gugatan para Penggugat dengan tuntutan/petitumnya sangat bertentangan, hal tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat menjadi kabur dan layak untuk tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa hal tersebut Tergugat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982 yang pada pokoknya menyatakan "pengadilan tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterima;
2. Gugatan para Penggugat premature/belum saatnya untuk diajukan:
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat berkaitan dengan perkara pidana No. 76/Pid.B/2008/PN.Smg. atas nama Terdakwa Budi Cahyono (Tergugat) yang mana dalam perkara pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2008;
 - b. Bahwa bilamana berpijak pada ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1918 KUHPerdata mengatakan:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



“Bahwa suatu putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang yang telah menjatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;

c. Bahwa dalam perkara pidana sebagaimana tersebut pada point a, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2008 sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana No. 76/Pid.B/2008/PN.Smg atas nama Terdakwa Budi Cahyono belum mempunyai kekuatan hukum mutlak dan hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau bukti oleh para Penggugat untuk menggugat Tergugat;

d. Bahwa dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat premature/belum saatnya untuk diajukan, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

3. Gugatan para Penggugat bertentangan dengan tertib beracara:

a. Bahwa bilamana dicermati gugatan para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah melanggar tertib beracara dengan mencampur adukkan antara ingkar janji/wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH), hal mana dapat dilihat pada dalil para Penggugat yang menyatakan adanya keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

b. Bahwa hal tersebut jelas tidak dapat dibenarkan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



karena antara ingkar janji/wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum jelas terdapat perbedaan, baik perbedaan pengertian maupun konstruksi dasar hukumnya;

c. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah terjadi kumulasi, yang mana antara perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat sengaja mencampuradukkan antara ke-2 (dua) perbuatan tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan tertib beracara yang tidak dapat dibenarkan, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat layak untuk tidak dapat diterima;

d. Bahwa mengenai hal pada poin c tersebut, sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan "Penggabungan yang campur aduk, bertentangan dengan tertib beracara, di mana telah terjadi kumulasi gugatan padahal antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar mengabulkan eksepsi Tergugat serta menolak gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



252/Pdt.G/2008/PN.Smg. tanggal 05 Mei 2009 M. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum perdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- dan 6 % dari Rp. 50.000.000,- pertahun terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor: 13/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 27 Januari 2010;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 22 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 252/Pdt.G/2008/PN.Smg. jo. No. 17/Pdt.K/2010/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 12 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. DALAM EKSEPSI:

A. Judex facti Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 19 dalam putusannya, judex facti Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan KUHPerdata hubungan perdata terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang, apabila perjanjian tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan maka akan timbul ingkar janji atau wanprestasi, apabila terjadi pelanggaran hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis terhadap hubungan perdata tersebut maka timbul perbuatan melawan hukum;

- Bahwa bilamana pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas dikaitkan dengan gugatan para Termohon kasasi/para Penggugat, semestinya judex facti menyatakan tidak menerima gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, karena

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



dalam gugatannya para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak menguraikan atau memberikan dasar hukum mengenai kesalahan Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini seandainya Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran hukum yang mana, inkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak diuraikan dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 19 alinea ke 3 pada pokoknya judex facti menyatakan:

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat dan menghubungkannya dengan uraian di atas, maka Majelis berpendapat posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak saling bertentangan;

- Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tertulis di atas jelas keliru, karena jika dicermati gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat telah melanggar tata cara pengajuan gugatan, hal ini dapat dilihat dari posita dan petitumnya bertentangan, contohnya sebagai berikut:

- a. Dalam posita angka 1 gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa ia Tergugat Budi Cahyono, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan April 2007 dengan bulan Mei 2007 dst dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan ditipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



menghapuskan piutang;

b. Dalam petitumnya No. 03 para
Termohon Kasasi/para
Penggugat menyatakan:

Bahwa hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat
adalah hubungan hukum perdata;

- Bahwa dengan berpijak pada contoh tersebut,
jelas antara posita dan petitum dalam gugatan
para Termohon Kasasi/para Penggugat saling
bertentangan, sehingga sepatutnya gugatan para
Termohon Kasasi/para Penggugat wajib dinyatakan
untuk tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam amar putusannya hal 25 angka 02
judex facti telah menjatuhkan putusan kepada
Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai berikut:

Menyatakan hubungan hukum antara para Penggugat dan
Tergugat adalah hubungan hukum perdata;

- Bahwa dengan amar putusan sebagaimana tersebut,
jelas judex facti telah keliru, karena dalam
pertimbangan hukumnya secara tegas judex facti
menyatakan jika hubungan perdata terjadi karena
adanya ingkar janji dan perbuatan melawan hukum
(PMH), akan tetapi dalam penjatuhan putusannya
judex facti tidak memberikan kualifikasi
kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon
Kasasi, melakukan ingkar janji ataukah
melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Di sini muncul pertanyaan, dapatkah seseorang belum
dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum
kemudian dihukum untuk membayar sejumlah uang?;

B. Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri
Semarang yang dipertahankan oleh judex facti Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah saling bertentangan;

- Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Semarang
dalam pertimbangan hukumnya hal 19 alinea 2

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan KUHPerdata hubungan perdata terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang, apabila perjanjian tidak terlaksana sebagaimana diperjanjikan maka akan timbul inkar janji atau wanprestasi, apabila terjadi pelanggaran hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis terhadap hubungan perdata tersebut maka timbul perbuatan melawan hukum;

Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Semarang hal 19 alinea 5 menyatakan:

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca surat gugatan para Penggugat, Majelis tidak menemukan kalimat atau alinea yang menyatakan Tergugat telah melakukan inkar janji dan sekaligus perbuatan melawan hukum (PMH);

- Bahwa apabila dicermati secara seksama, maka pertimbangan hukum judex facti sebagaimana yang tertulis pada angka (1) dan angka (3) sebagaimana tersebut di atas, terdapat adanya 2 (dua) pertimbangan yang saling bertentangan serta memiliki pengertian dan akibat hukum yang sangat jauh berbeda satu sama lainnya, karena di satu sisi judex facti menyatakan jika hubungan hukum perdata dapat terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang akan tetapi di sisi lain judex facti dengan alasannya menyatakan jika gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak ditemukan kalimat jika Pemohon Kasasi//Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa dengan adanya perbedaan pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut, jelas terlihat bahwa judex facti telah tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



konsisten serta cenderung tidak memahami atau dengan sengaja tidak memahami fakta hukum yang terjadi dalam perkara a quo;

- Bahwa terhadap pertimbangan yang saling bertentangan tersebut, Mahkamah Agung secara khusus meminta perhatian kepada jajaran pengadilan di bawahnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 1974, perihal: putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, angka 3 yang berbunyi:

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian beracara, (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam tingkat kasasi;

- Bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, jelas pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo sangat bertentangan satu sama lainnya, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI melalui Mjalis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Semarang yang dipertahankan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara perdata No. 252/Pdt.G/2008/PN.Smg. jo. No. 13/Pdt/2010/PT.Smg.

2. DALAM POKOK PERKARA:

A. Judex facti keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai adanya hubungan hukum perdata:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 20 alinea 6 menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



dengan jawaban Tergugat, telah terjadi perjanjian antara Tergugat dan para Penggugat untuk jual beli stenlis, namun demikian jual beli stenlis, tersebut tidak terjadi, tetapi berdasarkan bukti P.1 Tergugat telah menerima uang untuk pembelian stenlis dari para Penggugat melalui Penggugat I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, jelas keliru, karena judex facti terlalu berlebihan dalam mengartikan bukti P.1 yang berupa foto copy putusan No. 76/Pid.B/2008/PN.Smg. tertanggal 26 Mei 2008 dianggap sebagai perjanjian antara para Penggugat/para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya perjanjian tertulis antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat mengenai jual beli stenlis;

B. Judex facti Pengadilan Negeri sengaja tidak mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda T-4 serta keterangan saksi Nur Hadi Kusuma Putra;

- Bahwa bilamana berpijak pada azas hukum perdata sebagaimana pendapat H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya "Materi Dasar Hukum Acara Perdata" hal 77 menyatakan dalam perkara perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwa hukumnya, peristiwa hukum yang dikemukakan para pihak yang berperkarapun tidak semuanya penting bagi Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, karena Hakim harus melakukan pengkajian

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (relevant) dan mana yang tidak (irrelevant);

- Bahwa dalam perkara a quo judex facti Pengadilan Negeri Semarang telah dengan sengaja tidak melakukan pengujian terhadap bukti T-4 yang berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengenai pengembalian uang DP pembelian stenlis yang tidak jadi dipesan oleh Kris;
- Bahwa jika bukti T-4 tersebut dikaji oleh judex facti Pengadilan Negeri Semarang, jelas antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak ada kaitannya mengenai jual beli Stenlis, sehingga keliru bilamana dalam perkara a quo Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada para Termohon Kasasi;

Sangat aneh dan tidak masuk akal jika antara para Termohon Kasasi/para Penggugat berhubungan bisnis dengan seorang yang bernama Kris kemudian bisnis tersebut tidak jadi dan uang DP telah diterima oleh para Termohon Kasasi kemudian para Termohon Kasasi meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa selain hal tersebut, judex facti sengaja dan lalai dengan tidak mempertimbangkan kesaksian Nur Hadi Kusuma Putra hal tersebut jelas melanggar pasal 172 HIR yang dalam penjelasannya berbunyi:

Jelaslah bahwa Hakim betul-betul harus mempertimbangkan keterangan saksi itu dengan masak-masak;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hal 21 alinea 4 judex facti pada pokoknya menyatakan:

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



Menimbang karena jual beli yang dimaksud tidak terjadi, maka atas permintaan para Penggugat, Tergugat telah mengembalikan uang para Penggugat sebesar Rp. Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas keliru, karena *judex facti* dengan sengaja tidak mempertimbangkan kesaksian Nur Hadi Kusuma Putra yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bawa oleh Kristanto dan Priyo (Penggugat II) mengetahuinya;

- Bahwa bilamana *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya memandang kesaksian dari Nur Hadi Kusuma Putra tersebut, jelas Pemohon Kasasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban mengenai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Semarang patut untuk tidak dipertahankan, karena *judex facti* dalam mengambil putusan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, sangat tidak masuk akal jika *judex facti* dalam amar putusannya menghukum Pemohon Kasasi dengan membayar bunga sebesar Rp. 6 % per tahun dari jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* tidak secara pasti menyatakan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
- Apakah Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



ingkari janji kepada para Termohon Kasasi
ataukah Pemohon Kasasi telah melakukan
perbuatan melawan hukum kepada para Termohon
Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat;

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena
judex facti tidak salah menerapkan hukum, Tergugat terbukti
telah menerima uang dari Penggugat dan sisa Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan
sehingga Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang tersebut
sebagaimana diktum putusan judex facti, lagi pula alasan-
alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan
hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya
kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu
dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan
tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDI CAHYONO tersebut
harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI CAHYONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2011** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim

ttd.

Anggota;

ttd.

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya

kasasi :

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-
ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasiRp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP : 040 044 809.

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 2076
K/PDT/2010